# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 718/PID.B/2024/PN JKT.TIM)

**Widyaningsih[1*], RR. Lyia Aina Prihadiati[2], Sendi Sanjaya[3]**

[1,2,3]*Universitas Mpu Tantular*
E-mail : alifiaawidya1510@gmail.com

**ABSTRACT**

Legal protection for victims of motor vehicle theft is an important component of the criminal justice system, as victims not only suffer material losses but also require legal certainty and recovery of their rights. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to victims of motor vehicle theft based on the Decision Number 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim and to examine whether such protection is consistent with applicable laws and regulations. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Data were obtained through a literature study of relevant laws and regulations, books, journals, and court decisions, and were analyzed qualitatively. The results indicate that legal protection for the victim was provided through law enforcement against the perpetrator and the return of the victim's property. The defendant was sentenced to one year and ten months of imprisonment, while the Honda Vario motorcycle, along with its vehicle ownership documents, remote key, and registration certificate, was returned to the victim. Such protection is consistent with applicable legal provisions regarding law enforcement and restoration of the victim's ownership rights. However, the protection was not fully optimal because the decision did not determine restitution for the victim. Therefore, the mechanism for victim recovery needs to be optimized so that legal protection is not solely oriented toward punishing perpetrators but also toward comprehensively restoring victims' losses.

**Keywords :** *Legal Protection, Victims, Motor Vehicle Theft, Restitution, Court Decision.*

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga membutuhkan kepastian dan pemulihan atas hak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim serta menganalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban diberikan melalui proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan pengembalian barang milik korban. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan, sedangkan sepeda motor Honda Vario beserta BPKB, kunci remote, dan STNK dikembalikan kepada korban. Perlindungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal penegakan hukum dan pemulihan hak kepemilikan korban. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena dalam putusan tidak terdapat penetapan restitusi kepada korban.. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi mekanisme pemulihan korban agar perlindungan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban secara menyeluruh.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Korban, Pencurian Kendaraan Bermotor, Restitusi, Putusan Pengadilan.*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian secara langsung bagi korban. Kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, sehingga kehilangan kendaraan akibat tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi korban. Dalam perspektif hukum pidana, pencurian merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Moeljatno, 2018). Kejahatan terhadap harta benda tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga dengan bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian.

Korban tindak pidana pada dasarnya merupakan pihak yang mengalami dampak secara langsung dari terjadinya suatu kejahatan. Namun, dalam perkembangan sistem peradilan pidana, perhatian terhadap korban secara historis cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan perhatian terhadap pelaku. Korban sering kali ditempatkan terutama sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk kepentingan pembuktian perkara, sementara persoalan pemulihan kerugian korban belum selalu menjadi bagian utama dalam penyelesaian perkara pidana. Padahal, perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dari tujuan penegakan hukum karena korban memiliki hak dan kepentingan yang perlu memperoleh perlindungan secara proporsional (Gosita, 2004; Waluyo, 2011). Perkembangan pemikiran mengenai viktimologi kemudian mendorong perubahan perspektif bahwa korban tidak semestinya hanya dipandang sebagai objek dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Perlindungan hukum terhadap korban pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan kepastian, rasa aman, serta pemulihan terhadap hak yang terganggu akibat suatu tindak pidana. Hadjon (1987) menjelaskan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap subjek hukum melalui ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks korban tindak pidana, perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan korban, pengembalian barang milik korban, serta mekanisme pemulihan kerugian. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata dapat dilihat dari dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian (Rahardjo, 2019).

Hukum positif Indonesia telah memberikan dasar bagi perlindungan terhadap korban tindak pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengakuan terhadap sejumlah hak korban, termasuk hak memperoleh perlindungan, informasi mengenai perkembangan perkara dan putusan pengadilan, serta hak untuk memperoleh restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2014). Pengaturan mengenai restitusi kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana (Republik Indonesia, 2018, 2020, 2022). Keberadaan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah

mengalami perkembangan dalam menempatkan kepentingan korban sebagai bagian dari proses peradilan pidana.

Selain ketentuan mengenai perlindungan dan pemulihan hak korban tersebut, proses penyelesaian perkara pidana juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur tahapan dan mekanisme pemeriksaan perkara pidana, termasuk memberikan ruang bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Salah satu bentuk pemulihan tersebut diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Dengan adanya ketentuan tersebut, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga dapat memperhatikan kepentingan korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Selain melalui restitusi, perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan melalui pengembalian barang yang menjadi hak korban. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, pengembalian kendaraan yang berhasil ditemukan dan diamankan sebagai barang bukti memiliki arti penting karena memberikan pemulihan secara langsung terhadap hak kepemilikan korban. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pembuktian, tetapi juga mempunyai dimensi perlindungan terhadap korban.

Selain melalui restitusi, perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan melalui pengembalian barang yang menjadi hak korban. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, pengembalian kendaraan yang berhasil ditemukan dan diamankan sebagai barang bukti memiliki arti penting karena memberikan pemulihan secara langsung terhadap hak kepemilikan korban. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pembuktian, tetapi juga mempunyai dimensi perlindungan terhadap korban. Mulyadi (2020) menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam hukum acara pidana, sedangkan Waluyo (2016) menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilihat sebagai proses untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Permasalahan perlindungan korban menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pelaksanaan hukum dalam perkara konkret. Keberadaan aturan hukum belum secara otomatis menjamin bahwa seluruh hak korban telah terpenuhi. Efektivitas perlindungan hukum dipengaruhi oleh bagaimana substansi hukum diterapkan oleh struktur penegak hukum serta bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dalam masyarakat. Soekanto (2019) menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan korban perlu dilakukan tidak hanya terhadap ketentuan normatif, tetapi juga terhadap penerapannya dalam proses peradilan pidana.

Salah satu perkara yang dapat digunakan untuk melihat penerapan perlindungan hukum terhadap korban adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan terdakwa Bintang Ferlian Syabana dan korban Joko Saraul Turnip. Berdasarkan putusan tersebut, kendaraan yang menjadi objek tindak pidana berupa satu unit Honda Vario tahun 2022 dengan nilai sekitar Rp15.000.000,00. Terdakwa didakwa melakukan pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Dalam perkara tersebut, kendaraan beserta dokumen dan perlengkapan yang berkaitan dengan kepemilikan

korban ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya bentuk pemulihan hak korban melalui pengembalian barang yang menjadi objek tindak pidana.

Meskipun demikian, pengembalian kendaraan kepada korban perlu dibedakan dari restitusi sebagai mekanisme pemulihan kerugian. Restitusi pada dasarnya ditujukan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atas kerugian yang timbul sebagai akibat tindak pidana berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014, 2022). Dengan demikian, perlu dianalisis apakah perlindungan yang diberikan dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim telah mencakup seluruh aspek perlindungan korban atau masih terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku dan pengembalian barang milik korban. Persoalan tersebut menjadi penting karena pemidanaan terhadap pelaku tidak selalu identik dengan terpenuhinya seluruh kepentingan korban.

Kajian terhadap perlindungan korban juga relevan untuk melihat sejauh mana sistem peradilan pidana telah bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang turut memperhatikan kepentingan korban. Zehr (2002) melalui perspektif keadilan restoratif menekankan pentingnya perhatian terhadap kerugian yang dialami korban dan kebutuhan untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Perspektif tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang semakin menempatkan pemulihan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor, pemulihan dapat berupa pengembalian kendaraan, pemulihan kerugian, serta pemberian kepastian hukum kepada korban mengenai penyelesaian perkara.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari berbagai perspektif. Sugiarto (2022) membahas faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sedangkan Alessandro dan Rahaditya (2024) mengkaji implikasi yuridis putusan mengenai pencurian kendaraan bermotor. Penelitian mengenai pencurian kendaraan bermotor juga dilakukan oleh Kuba (2025) yang membahas faktor-faktor kejahatan curanmor dan Maulana et al. (2025) yang mengkaji tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari perspektif kriminologi. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah menjadi objek kajian dalam perspektif hukum maupun kriminologi. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban melalui pengembalian barang milik korban dan kesesuaiannya dengan mekanisme perlindungan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim masih penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim sebagai objek kajian untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap korban diterapkan dalam perkara konkret, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, pengembalian barang milik korban, dan kemungkinan pemulihan kerugian melalui mekanisme yang tersedia dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan perspektif perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Askin & Masidin, 2023). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. (Amiruddin & Asikin, 2004).

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang menjadi objek penelitian melibatkan terdakwa Bintang Ferlian Syabana Bin Fery Irawan Syam dan korban Joko Saraul Turnip. Perkara tersebut berkaitan dengan pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa bersama seorang rekannya. Berdasarkan fakta dalam putusan, kendaraan yang dicuri memiliki nilai sekitar Rp15.000.000,00. Adapun gambaran pokok perkara dan putusan dapat dilihat pada tabel berikut.

Sebelum menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diterima korban, beberapa fakta penting dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim dirangkum sebagai berikut.

| No. | Keterangan | Isi Putusan |
|---|---|---|
| 1 | Terdakwa | Bintang Ferlian Syabana Bin Fery Irawan Syam |
| 2 | Usia | 22 tahun |
| 3 | Pendidikan | SLTP |
| 4 | Pekerjaan | Tidak bekerja |
| 5 | Korban | Joko Saraul Turnip |
| 6 | Barang yang dicuri | 1 unit Honda Vario tahun 2022, Nopol B 5435 TME |
| 7 | Kerugian korban | Rp15.000.000,00 |
| 8 | Dasar dakwaan | Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP |
| 9 | Putusan | 1 tahun 10 bulan penjara |
| 10 | Biaya perkara | Rp2.000,00 |

Sumber: Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.

Penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam perkara ini berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama seorang rekannya. Dengan demikian, perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Ketentuan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang kemudian dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara ini pertama-tama diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku. Perkara yang dialami korban diproses melalui mekanisme peradilan pidana sampai dengan

dijatuhkannya pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan kepada terdakwa. Penegakan hukum terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan represif karena diberikan setelah tindak pidana terjadi. Menurut Waluyo (2016), penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan ketentuan hukum ke dalam kenyataan melalui berbagai tindakan dan kewenangan aparat penegak hukum.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa menunjukkan adanya respons negara terhadap tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam perkara ini, kerugian korban berupa hilangnya kendaraan bermotor juga menjadi salah satu keadaan yang memberatkan terdakwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa akibat tindak pidana terhadap korban tidak sepenuhnya diabaikan dalam proses pemidanaan. Namun, pemidanaan terhadap pelaku pada dasarnya belum secara otomatis memulihkan seluruh kerugian yang dialami korban. Perlindungan korban perlu dilihat tidak hanya dari keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga dari pemulihan hak korban (Gosita, 2004; Waluyo, 2011).

Bentuk perlindungan yang lebih langsung dalam perkara ini terlihat dari pengembalian kendaraan bermotor yang menjadi objek tindak pidana kepada korban. Berdasarkan amar putusan, sepeda motor Honda Vario beserta BPKB, kunci remote, dan STNK ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban Joko Saraul Turnip. Pengembalian tersebut mempunyai arti penting karena barang yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku dapat kembali kepada pemilik yang berhak.

Pengembalian barang milik korban dapat dipandang sebagai bentuk pemulihan hak yang lebih konkret dibandingkan dengan pemidanaan semata. Perlindungan hukum menurut Hadjon (1987) pada dasarnya berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap subjek hukum melalui ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perkara ini, pengembalian kendaraan kepada korban menunjukkan bahwa proses peradilan tidak hanya menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa, tetapi juga menyelesaikan status barang yang menjadi objek tindak pidana.

Meskipun demikian, pengembalian kendaraan tidak dapat disamakan dengan restitusi. Pengembalian kendaraan merupakan bentuk pemulihan hak kepemilikan korban atas barang yang menjadi objek tindak pidana, sedangkan restitusi merupakan mekanisme pemulihan kerugian korban yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi atas kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari tindak pidana, termasuk kehilangan kekayaan atau penghasilan serta kerugian lain yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan mengenai restitusi tersebut selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana (Republik Indonesia, 2022). Oleh karena itu, dalam perkara Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, pengembalian sepeda motor kepada korban dapat dinilai sebagai bentuk pemulihan hak kepemilikan, tetapi tidak secara otomatis memenuhi hak korban atas restitusi apabila masih terdapat kerugian lain yang memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan.Dengan demikian, apabila korban masih mengalami kerugian lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana, pengembalian kendaraan belum tentu menghapus seluruh kerugian tersebut.

Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk membuktikan

kesalahan terdakwa. Korban juga merupakan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan akibat tindak pidana yang dialaminya. Waluyo (2011) menjelaskan bahwa perlindungan korban merupakan bagian penting dalam kajian viktimologi karena korban mengalami kerugian secara langsung akibat kejahatan.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim dapat dilihat melalui dua bentuk utama, yaitu perlindungan represif berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dan perlindungan langsung berupa pengembalian barang milik korban. Perlindungan tersebut telah memberikan manfaat nyata kepada korban, khususnya dengan kembalinya kendaraan yang menjadi objek pencurian.

**Kesesuaian Perlindungan Hukum terhadap Korban dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Analisis Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 dan PERMA No. 1 Tahun 2022 memperkuat bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya berupa pengembalian barang yang menjadi objek tindak pidana, tetapi juga mencakup hak korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi, antara lain atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, serta biaya tertentu yang timbul sebagai akibat tindak pidana (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang lebih luas daripada sekadar pengembalian barang.

Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui PERMA No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi serta kompensasi kepada korban tindak pidana. Keberadaan PERMA tersebut menunjukkan bahwa restitusi tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga telah disediakan mekanisme untuk mengajukan dan menyelesaikan permohonannya dalam proses peradilan (Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, korban pada dasarnya memiliki instrumen hukum untuk memperjuangkan pemulihan apabila masih terdapat kerugian yang belum terselesaikan.

Selain ketentuan mengenai restitusi, perlindungan terhadap korban juga dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP pada dasarnya mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan. Meskipun KUHAP lebih banyak mengatur proses penegakan hukum terhadap pelaku, ketentuannya juga memberikan ruang bagi kepentingan korban, khususnya melalui mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa korban tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperjuangkan pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana (Republik Indonesia, 1981).

Pasal 98 KUHAP memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Mekanisme tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang memungkinkan kepentingan korban mengenai kerugian materiil dipertimbangkan dalam rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana. Selanjutnya, Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian tersebut dalam kaitannya dengan perkara pidana. Dengan adanya mekanisme tersebut, hukum acara pidana tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan terdakwa, tetapi juga

menyediakan instrumen untuk memberikan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan (Republik Indonesia, 1981).

Apabila ketentuan KUHAP tersebut dikaitkan dengan Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, korban telah memperoleh kembali kendaraan bermotor beserta dokumen dan perlengkapannya. Pengembalian tersebut merupakan bentuk pemulihan terhadap hak kepemilikan korban. Namun, berdasarkan putusan yang dianalisis, tidak terdapat penetapan mengenai pemberian restitusi berupa pembayaran sejumlah uang kepada korban. Selain itu, tidak ditemukan adanya penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana mekanisme yang tersedia dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan yang tersedia secara normatif dengan perlindungan yang secara konkret diterapkan dalam perkara. Oleh karena itu, meskipun hak korban telah dipulihkan melalui pengembalian kendaraan, belum dapat dikatakan bahwa seluruh kemungkinan kerugian korban telah dipulihkan melalui mekanisme restitusi maupun gugatan ganti kerugian.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana seharusnya tidak berhenti pada penghukuman terhadap pelaku. Korban juga perlu memperoleh perhatian terhadap kerugian dan kepentingannya sebagai akibat langsung dari tindak pidana (Waluyo, 2011). Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, pengembalian kendaraan merupakan bentuk pemulihan yang penting, tetapi apabila korban mengalami kerugian lain yang memenuhi persyaratan restitusi atau ganti kerugian, mekanisme tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014, PERMA No. 1 Tahun 2022, serta ketentuan KUHAP, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan pengembalian barang hasil tindak pidana, tetapi juga mencakup adanya mekanisme hukum untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan beberapa bentuk perlindungan bagi korban, baik melalui restitusi maupun penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Namun, ketersediaan mekanisme tersebut tetap perlu diikuti dengan penerapan secara konkret dalam perkara yang diperiksa oleh pengadilan.

Dalam perkara yang diteliti, tidak ditemukan adanya amar putusan yang menetapkan pembayaran restitusi kepada korban. Perlindungan yang secara nyata diberikan dalam putusan lebih terlihat melalui pengembalian barang milik korban dan pertimbangan mengenai kerugian korban sebagai keadaan yang memberatkan terdakwa. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara hak korban yang tersedia secara normatif dengan bentuk perlindungan yang benar-benar diterapkan dalam perkara konkret.

Selain mekanisme restitusi, KUHAP juga mengenal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui proses yang berkaitan dengan perkara pidana. Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan lebih dari satu instrumen untuk memberikan pemulihan kepada korban.

Keberadaan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP juga memperlihatkan bahwa kepentingan korban telah memperoleh tempat dalam sistem hukum acara pidana, meskipun pengaturannya belum secara keseluruhan berorientasi pada pemulihan korban. Dalam konteks perkara pencurian kendaraan bermotor, ketentuan tersebut relevan karena tindak pidana dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh korban. Oleh karena itu,

selain memastikan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, proses peradilan seharusnya juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dapat dibuktikan secara hukum (Mulyadi, 2020).

Dari aspek substansi hukum, telah terdapat peraturan yang memberikan dasar perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dari aspek struktur hukum, terdapat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang mempunyai fungsi berbeda dalam menangani perkara pidana. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, kesadaran korban untuk melaporkan tindak pidana serta respons aparat dalam menindaklanjuti laporan menjadi bagian dari bekerjanya sistem hukum (Ali, 2002).

Dalam perkara ini, unsur substansi dan struktur hukum telah terlihat melalui adanya proses hukum terhadap terdakwa sampai dengan dijatuhkannya putusan serta adanya penetapan mengenai status barang bukti. Namun, dari sisi pemulihan korban, perlindungan belum sepenuhnya mencakup seluruh mekanisme yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Tidak adanya amar mengenai restitusi maupun penggabungan gugatan ganti kerugian menunjukkan bahwa pemulihan korban dalam perkara ini lebih berfokus pada pengembalian kendaraan yang berhasil ditemukan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim dapat dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal proses penegakan hukum terhadap pelaku dan pengembalian barang milik korban. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum dapat dikatakan optimal apabila diukur dari aspek pemulihan kerugian korban secara menyeluruh. Hal ini disebabkan tidak adanya penetapan restitusi atau ganti kerugian dalam putusan, meskipun hukum positif telah menyediakan mekanisme tersebut melalui UU No. 31 Tahun 2014, PERMA No. 1 Tahun 2022, dan KUHAP.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian perkara pidana masih lebih kuat pada aspek pertanggungjawaban pelaku daripada pemulihan korban. Padahal, perkembangan hukum pidana modern menempatkan korban sebagai salah satu pihak yang perlu memperoleh perhatian dalam proses peradilan. Pendekatan yang lebih berorientasi pada korban diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang proporsional terhadap kerugian yang dialami korban (Zehr, 2002; Muladi, 2019).

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim telah memberikan bentuk perlindungan yang nyata kepada korban melalui pengembalian sepeda motor beserta dokumen dan perlengkapannya serta melalui penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Namun, perlindungan tersebut masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi mekanisme restitusi dan ganti kerugian apabila korban memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan korban seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga pada pemulihan hak dan kepentingan korban secara menyeluruh.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan melalui proses penegakan hukum terhadap terdakwa serta pemulihan hak korban atas barang yang menjadi objek tindak pidana. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan dan pemidanaan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Selain itu,

bentuk perlindungan yang paling nyata bagi korban adalah dikembalikannya satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 beserta BPKB, kunci remote, dan STNK kepada korban Joko Saraul Turnip. Pengembalian tersebut memberikan pemulihan secara langsung terhadap hak kepemilikan korban. Namun, perlindungan yang diberikan dalam perkara tersebut belum mencakup restitusi atau ganti kerugian secara khusus atas kerugian yang mungkin masih dialami korban.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku dan pengembalian barang milik korban. Sistem hukum Indonesia juga telah menyediakan dasar perlindungan korban melalui KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai restitusi dan kompensasi. Akan tetapi, penerapan perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena dalam putusan tidak terdapat penetapan mengenai pemberian restitusi maupun ganti kerugian kepada korban. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam perkara ini telah memberikan kepastian dan pemulihan terhadap hak kepemilikan korban, tetapi masih perlu ditingkatkan agar pemulihan korban tidak hanya berorientasi pada pengembalian barang dan pemidanaan pelaku, melainkan juga mencakup pemulihan kerugian korban secara lebih menyeluruh sesuai dengan mekanisme yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tersedianya Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim sebagai bahan dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi selama proses penyusunan penelitian hingga artikel ini dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alessandro, N., & Rahaditya, R. (2024). Implikasi yuridis putusan pencurian kendaraan bermotor. Ranah Research.

Ali, A. (2002). Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan kajian. Toko Gunung Agung.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. PT RajaGrafindo Persada.

Askin, H. M., & Masidin. (2023). Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim. Prenada Media.

Gosita, A. (2004). Masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu.

Kuba, S. (2025). Analisis faktor-faktor kejahatan curanmor. Journal of Law and Security Studies.

Maulana, R., Nuraeni, H., & Ma'arif, R. S. (2025). Analisis kriminologi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Karimah Tauhid.

Moeljatno. (2018). Asas-asas hukum pidana (Ed. ke-8). Rineka Cipta.

Mulyadi, L. (2020). Hukum acara pidana: Perspektif perlindungan korban. PT Alumni.

Muladi. (2019). Teori-teori dan kebijakan pidana (Ed. ke-5). PT Alumni.

Rahardjo, S. (2019). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
Sugiarto, A. (2022). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana curanmor. Jurnal Pendidikan Tambusai.
Waluyo, B. (2011). Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi. Sinar Grafika.
Waluyo, B. (2016). Penegakan hukum di Indonesia. Rajawali Pers.
Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.